

## **PENUNDAAN TAHAPAN**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 029/HK.04.2-Kpt/9212/KPU-KAB/III/2020  
PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

**ABSTRAK :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah :

PKPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020; Surat BAWASLU RI Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 029/HK.04.2-Kpt/9212/KPU-KAB/III/2020 diatur tentang :**

**Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 Maret 2020.